



A. Kondisi Masyarakat Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang

1. Profil Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang

Desa Pagedangan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Turen yang terletak \pm 16 km arah timur dari ibu kota Kabupaten Malang (Kota Kepanjen) dan \pm 26 km arah selatan dari kota Malang. Luas wilayah Desa Pagedangan \pm 681,374 ha yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah datar, di mana daerah ini

irigasi pengairannya lancar dan cocok untuk pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, dll), tanaman sayuran (cabe, sawi, wortel dll) ; tanaman buah – buahan (durian, apokat, pisang dll) dan tanaman tebu.

⁸⁵ Berdasarkan data yang ada di kantor Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, wilayah Desa Pagedangan dibagi menjadi 4 pedukuhan, yaitu Dukuh Pagedangan, Kasian, Bokor dan Supiturang. Desa Pagedangan mempunyai 12 RW dan 74 RT dengan jumlah penduduk mencapai 11.022 jiwa yang terdiri dari 5.506 laki-laki dan 5.516 perempuan.⁸⁶

2. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Pagedangan

Sesuai dengan potensi wilayahnya, masyarakat Desa Pagedangan mayoritas bermata pencaharian dalam bidang pertanian dengan berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Keadaan tersebut membuat masyarakat Desa Pagedangan mempunyai tingkat perekonomian menengah kebawah. Namun dilihat dari segi sosial keagamaan, masyarakat Desa Pagedangan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan desa-desa lain disekitarnya.⁸⁷ Nilai lebih dalam segi sosial keagamaan masyarakat Desa Pagedangan terlihat pada banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pagedangan.

⁸⁵ “Profil kecamatan turen situs pemerintah kabupaten malang”, http://turen.malangkab.go.id/?page_id=5, diakses pada tanggal 26 februari 2013.

⁸⁶ Surono, *wawancara* (Turen, 9 April 2013).

⁸⁷ Surono, *wawancara* (Turen, 9 April 2013).

Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan masyarakat Desa Pagedangan meliputi kegiatan tahlilan laki-laki yang dilaksanakan setiap minggu sekali dan diba'an perempuan yang juga rutin dilaksanakan setiap minggu sekali di tiap kampung atau lingkup RT. Kegiatan majlis ta'lim keliling tiap 2 minggu sekali yang dilaksanakan secara bergiliran dari satu pedukuhan ke pedukuhan yang lain. Kegiatan tahlil akbar perempuan setiap sebulan sekali yang dilaksanakan secara bergiliran dari satu pedukuhan ke pedukuhan yang lain di Desa Pagedangan. Kegiatan santunan anak-anak yatim piatu setiap tahun dilaksanakan 2 sampai 3 kali yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat Desa Pagedangan. Pengajian akbar yang diprakarsai oleh Muslimat dan Fatayat dari tiap pedukuhan di Desa Pagedangan yang dilaksanakan setahun sekali.⁸⁸

Kegiatan sosial keagamaan yang cukup tinggi dilingkungan masyarakat Desa Pagedangan tersebut didukung dengan jumlah penduduknya yang mayoritas bergama Islam.⁸⁹ Kegiatan sosial keagamaan yang cukup tinggi tersebut juga diimbangi dengan tingkat kesadaran masyarakat Desa Pagedangan terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat Desa Pagedangan, yaitu dengan cara kekeluargaan. Masyarakat Desa Pagedangan mengerti dan memahami jika terdapat permasalahan yang menimbulkan

⁸⁸Surono, *wawancara* (Turen, 9 April 2013).

⁸⁹Surono, *wawancara* (Turen, 9 April 2013).

percekcokan diantara warga, maka akan dilaporkan ke Kantor Desa terlebih dahulu. Hal ini juga berlaku pada warga Desa Pagedangan yang memperebutkan hak asuh atau *hadhânah* anak setelah terjadi perceraian. Masalah tersebut diselesaikan terlebih dahulu di kantor desa, dan apabila tidak dapat menemukan titik temu dalam menyelesaikan masalah, maka akan dibawa ke jalur hukum.⁹⁰

B. Pelaksanaan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Pasca Perceraian di Desa Pagedangan

1. Praktik *Hadhânah* Pasca Perceraian pada Anak Belum *Mumayyiz* atau Belum Berumur 12 Tahun

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan sejumlah informan yang melaksanakan *hadhânah* pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, maka hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya praktek *hadhânah* yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan Pasal 105 KHI. Berikut adalah tabel yang menjelaskan hasil wawancara dengan para pelaku *hadhânah* pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

⁹⁰Surono, *wawancara* (Turen, 9 April 2013).

Tabel 2 : Hasil Wawancara dengan Pelaksana Hadhânah Pasca

Perceraian

No	Nama/ Bercerai Tahun	Status	<u>Hadhânah</u> Anak Belum Mumayyiz (pasca cerai)	<u>Hadhânah</u> Anak Sudah Mumayyiz (pasca cerai)	Alasan
1	2	3	4	5	6
1.	Hermawan/ 2004	Menikah lagi	Dirawat Ayah dan nenek dari pihak Ayah.	-	Karena sejak usia 1 bulan sudah ditelantarkan oleh ibu kandungnya tanpa alasan yang jelas.
2.	Rustam/ 2006	Menikah lagi	-	Dirawat nenek dari pihak ayah.	Karena keterbatasan ekonomi dari pihak ayah maupun ibu yang bekerja diluar kota.
3.	Ali Dhuha/ 2008	Duda	Dirawat oleh ayah.	Dirawat ayah.	Ayah yang sanggup menafkahi anak, karena ibu kandung tidak bekerja dan telah menikah lagi.
4.	Zulifatun Nadhiroh/ 2013	Janda	Dirawat oleh ibu dan nenek dari pihak ibu.	-	Ayah tidak tanggung jawab, tidak menafkahi anak sejak bayi.
5.	Elia Dwimartuastutik / 2010	Janda	Dirawat oleh ayah dan ibu.	-	Kedua orangtua mempunyai kesadaran

1	2	3	4	5	6
					untuk menafkahi.
6.	Nasrul Muntik/ 2012	Janda	Dirawat oleh ayah dan ibu.	Dirawat oleh ayah dan ibu.	Kesadaran bersama untuk merawat anak.
7.	Istinayani/ 2009	Menikah lagi	Sehari-hari dirawat oleh ibu dan nenek, tapi ayah kandung juga ikut menafkahi anak.	-	Kesadaran ayah dan ibu untuk menafkahi anak secara layak pasca bercerai.
8.	Tabi'in/ 2006	Menikah lagi	-	Dirawat oleh ayah dan ibu.	Kesadaran bersama baik dari pihak ayah maupun ibu kandung untuk menafkahi anak.
9.	Siswanto/ 2010	Duda	Dirawat oleh nenek dari pihak ibu.	-	Adanya larangan dari keluarga ibu kandung dari anak untuk beertemu ayah kandung anak.
10	M. Saifudin Zuhri/ 2011	Duda	-	Dirawat oleh ayah kandung anak.	Ibu kandung anak bekerja diluar negeri dan tidak pernah menafkahi.

Tabel di atas menunjukkan hasil wawancara dengan pelaksana *hadhânah* pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen

Kabupaten Malang secara umum. Adapun penjelasan mengenai praktik *hadhânah* pasca perceraian pada anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 : Praktik *Hadhânah* Pasca Perceraian pada Anak Belum *Mumayyiz* (Belum Berumur 12 Tahun)

No	Ayh	Ibu	Nenek	Ayah, Ibu	Ayah, Nenek	Ibu, Nenek	Ayah, Ibu, Nenek
1	Ali Dhu- ha	-	Sis- wanto	Elia Dwimar tuastutik	Her- mawan	Zulifa- tun Nadhi- roh	Istina- yani
2		-		Nasrul Muntik			
Jml	1	0	1	2	1	1	1

Data tentang praktek *hadhânah* pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang di atas menunjukkan bahwa praktek *hadhânah* pada anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun setelah terjadi perceraian mempunyai kecenderungan dilaksanakan oleh ayah dan ibu dari anak. Berdasarkan atas wawancara dengan para informan yang telah ditentukan sebelumnya, hasil yang diperoleh menunjukkan sebanyak 28,57% dari 7 informan menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun setelah terjadi perceraian dilaksanakan oleh kedua orang tua. Informasi tersebut

sesuai dengan penuturan Elia Dwimartuastutik dalam wawancara berikut :

Anak saya setelah resmi bercerai waktu itu sekitar umur 4 tahun. Setelah resmi bercerai saya sama bapaknya yang merawat. Sekarang anak saya sudah SD, dia ikut bapaknya soalnya sekolahnya ditempat bapaknya sana. Kalau hari libur sekolah hari sabtu sore dianter kesini. Waktu TK dulu anak saya juga sekolahnya ditempat bapaknya tapi kalau tidur ditempat saya.⁹¹

Hal senada juga di utarakan oleh Nasrul Muntik dalam wawancara berikut :

Anak saya ada 3, yang pertama umur 13 tahun, yang kedua umur 8 tahun yang ketiga umur 4 tahun. Setelah bercerai semuanya dirawat sama saya juga bapaknya, dirawat bersama-sama. Anak yang nomor 2 dan 3 sekolahnya ditempat bapaknya, tapi tidurnya ditempat saya. Kalau akhir pekan saya suruh main ketempat bapaknya.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui tentang praktek *hadhânah* pada anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang berbeda dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 105 huruf A yang menyatakan bahwa “ *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”.⁹³ Adapun alasan dijatuhkannya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pasca perceraian kepada ibu si anak adalah bahwa ibu cenderung lebih mempunyai rasa

⁹¹Elia Dwimartuastutik, *wawancara* (Turen, 25 Mei 2013).

⁹²Nasrul Muntik, *wawancara* (Turen, 25 Mei 2013).

⁹³Kompilasi Hukum Islam.

kasih sayang yang lebih kuat dibandingkan dengan ayah si anak. Sedangkan dalam usia belum *mumayyiz*, seorang anak masih dalam usia yang sangat muda dan lebih membutuhkan kasih sayang.⁹⁴ Alasan tersebut diperkuat dengan hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Hakim :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَمْرَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ بَنِي هَذَا كَانَهُ بَطْنِي، وَتَدْبِي لَهُ سَقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَزْعِمَنِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَبُّ بِيهِ مَالِمٌ تَكْحِي. (رواه أبو داود والحاكم)⁹⁵

“Bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah s.a.w Ia berkata: Hai Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini dulu dalam perutku dimana dia bernaung didalamnya, tetekku ini tempat dia menyusui, dan pangkuanku ini tempat dia berinduk. Dan kini bapaknya telah menceraikanku, dan bermaksud akan merampasnya dariku. Lalu Rasulullah s.a.w bersabda kepadanya: Engkau lebih berhak padanya selama engkau tidak menikah lagi”.

Sebagaimana hadits di atas maka keutamaan ibu untuk melaksanakan tugas *hadhânah* ditentukan oleh 2 syarat, yaitu ibu belum menikah lagi dan ibu telah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugas *hadhânah*.⁹⁶

Meskipun demikian, menurut penulis pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pasca perceraian yang

⁹⁴Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 329.

⁹⁵Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, buku 2, h. 47.

⁹⁶Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 330.

dilaksanakan kedua orang tua secara bersama-sama akan memberikan dampak yang lebih positif bagi anak, karena hak-hak anak akan terpenuhi dengan lebih baik. Baik hak anak dalam pendidikan, sosial, kebutuhan materi dan juga psikologis anak akan tetap terjaga karena tetap mendapat kasih sayang secara langsung dari kedua orang tua meskipun kedua orang tua anak telah bercerai. Dengan demikian pula hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tua dan kewajiban orang tua untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anak dapat dilaksanakan meskipun orang tua sudah bercerai. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak tentang Hak dan Kewajiban Anak yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1), dan tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua pada Pasal 26 ayat (1) huruf A :

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.⁹⁷

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”.⁹⁸

Di sisi lain, salah satu kewajiban orang tua kepada anak adalah mendidik dan merawat anak dengan baik. Kegiatan mendidik dan merawat anak merupakan kewajiban bagi orang tua baik selama dalam ikatan pernikahan atau pun ketika telah terjadi perceraian. Terlebih

⁹⁷Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002.

⁹⁸ Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002.

mendidik dan merawat anak yang masih belum *mumayyiz*, karena jika tidak dididik dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam jiwa dan eksistensi mereka.⁹⁹ Kewajiban merawat dan mendidik anak sesuai dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَصُونَ اللَّهَ مَا آمَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

{التحریم:6}

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁰⁰

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.¹⁰¹

⁹⁹Andi Syamsyu Alam, h. 115.

¹⁰⁰QS. at-Tahrim (66): 6.

¹⁰¹Ghazaly, *Fiqh*, h. 177.

2. Praktik *Hadhânah* Pasca Perceraian pada Anak Sudah *Mumayyiz*
Diserahkan Kepada Anak

Praktik *hadhânah* pada anak yang sudah *mumayyiz* pasca terjadinya perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 : Praktik *Hadhânah* Pasca Perceraian pada Anak yang
Sudah *Mumayyiz*

No	Diserahkan Kepada Anak untuk Memilih Ayah/ Ibu	Tidak Diserahkan Kepada Anak untuk Memilih Ayah/ Ibu
1	Hermawan	ZulifatunNadhiroh
2	Rustam	
3	Ali Dhuha	
4	Elia Dwimartuastutik	
5	Nasrul Muntik	
6	Istinayani	
7	Tabi'in	
8	Siswanto	
9	M. Saifudin Zuhri	
Jumlah	9	1

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas dari jumlah informan atau sebanyak 90% dari 10 informan yang diwawancarai menyatakan menyerahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah

atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Informasi tersebut di dapat melalui wawancara dengan Rustam :

Anaknya lebih memilih ikut neneknya. tidak ada paksaan untuk ikut dengan saya, ibunya atau neneknya. Karena kesadaran anak yang mengerti bahwa kedua orang tuanya bekerja diluar kota dan karena anak sudah terbiasa diasuh oleh neneknya.¹⁰²

Informasi lain didapat dari wawancara dengan Ali Dhuha :

Semua anak saya yang masih kecil maupun yang sudah besar milih ikut saya, tidak ada paksaan sama sekali. Ya semuanya *tetep* milih ikut saya, mungkin karna tahu kalau ibunya tidak bisa membiayai.¹⁰³

Informasi senada juga didapat dari Nasrul Muntik :

Awalnya anak yang pertama yang “mondok” itu nggak boleh ikut saya sama ayahnya, tapi setelah diberi pengertian pak kades akhirnya dia boleh milih sama bapaknya mau ikut saya atau bapaknya. Sekarag nggak ada paksaan mau ikut saya atau ayahnya. Cuma saya menyarankan tentang pendidikannya saja agar tetap di pondok. Si anak sendiri milih sekolahnya di pondok. Anaknya sudah ngerti mau ikut saya atau ayahnya sama saja, sama-sama dibiayai.¹⁰⁴

Informasi terkait praktik *hadhânah* pasca perceraian pada anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak juga di dapat dari wawancara dengan M. Saifuddin Zuhri :

Anak memilih untuk ikut bapaknya, tidak ada paksaan, saya beri kebebasan. Anak ikut dengan saya bapaknya karena ibunya jauh diluar negeri. Nenek dari ayah sudah tidak ada semua, sedangkan nenek dari ibu tinggal 1 di luar kota, anaknya juga nggak mau tinggal sama neneknya.¹⁰⁵

¹⁰²Rustam, *wawancara* (Turen, 10 April 2013).

¹⁰³Ali Dhuha, *wawancara* (Turen, 12 April 2013).

¹⁰⁴Nasrul Muntik, *wawancara* (Turen, 25 Mei 2013).

¹⁰⁵Zuhri, *wawancara* (Turen, 26 Mei 2013).

Sesuai dengan informasi yang didapat di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang mengenai praktik *hadhânah* anak yang sudah *mumayyiz* pasca perceraian, maka berdasarkan informasi-informasi yang telah didapat melalui proses wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik *hadhânah* anak yang sudah *mumayyiz* pasca perceraian diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf B yang menyatakan: *“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”*.¹⁰⁶

Dalam Islam, dasar ditetapkannya aturan mengenai diserahkannya keputusan ditangan anak yang sudah *mumayyiz* untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

خَيْرَ عِلْمًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

“Bahwa Rasulullah s.a.w menyuruh seorang anak memilih antara ayah atau ibunya”.¹⁰⁷

Hak pilih diberikan kepada si anak bila terpenuhi dua syarat, yaitu:¹⁰⁸

- a. Kedua orangtua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat

¹⁰⁶Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁷Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi (2)* diterjemahkan oleh Fachrurozi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 114.

¹⁰⁸Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 331.

dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.

- b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila si anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuh, dan tidak ada hak pilih untuk si anak.

Hadhânah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan pengasuh.¹⁰⁹ Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat tentang hak pilih yang diberikan kepada anak setelah terjadi perceraian, di antaranya sebagai berikut:

Sebagian ulama di antaranya Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat tidak diberikan hak pilih kepada si anak, namun di antara keduanya berbeda pendapat dalam penyelesaiannya.¹¹⁰ Abu Hanifah berpendapat bahwa bila si anak telah dapat hidup mandiri, baik dalam berpakaian, makan, dan membersihkan badannya, maka ayah lebih berhak atasnya. Malik berpendapat bahwa ibu yang lebih berhak sampai selesai masa asuhannya.¹¹¹

Bila yang mencapai masa *tamyiz* itu adalah anak perempuan, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan yang berhak melakukan hadhânah. Menurut pendapat Imam Ahmad yang diikuti oleh pengikut

¹⁰⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-madzahib al-khamsah*, terj. Masykur A.B dan Afif Muhammad Idrus Al-Kaff, (Cet.7; Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001), h. 415.

¹¹⁰Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 331.

¹¹¹Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 331

dan ulama lainnya, anak itu diberikan kepada ayah, karena dia yang berhak melakukan *hadhânah*. Alasan yang dikemukakan ulama ini adalah, bahwa yang menjadi tujuan dari *hadhânah* itu di samping pemeliharaan adalah rasa diri. Anak perempuan yang telah mencapai usia tujuh tahun mendapatkan rasa dirinya bila dia berada di bawah ayahnya. Dia memerlukan pemeliharaan dan ayah lebih baik dalam hal ini dibandingkan dengan ibu. Imam al-Syafi'iy berpendapat bahwa anak perempuan itu diberi pilihan untuk hidup bersama ayahnya atau ibunya, sebagaimana yang berlaku pada anak laki-laki. Abu Hanifah berpendapat bahwa ibu lebih berhak untuk melaksanakan *hadhânah* sampai dia kawin atau haid. Menurut Imam Malik ibu lebih berhak sampai dia kawin atau bergaul dengan suaminya, karena anak dalam usia tersebut tidak mampu untuk memilih.¹¹²

3. Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Ditanggung oleh Ayah

Dalam Pasal 105 huruf C dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian "*Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayah*".¹¹³ Dalam Pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 156 huruf D dinyatakan: "Semua biaya *hadhânah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)."¹¹⁴

Berdasarkan informasi yang di dapat melalui wawancara dengan pelaku *hadhânah* pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan

¹¹²Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 331-332.

¹¹³Kompilasi Hukum Islam.

¹¹⁴Kompilasi Hukum Islam.

Turen Kabupaten Malang, diperoleh informasi tentang biaya pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau pun yang belum *mumayyiz* pasca terjadinya perceraian yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5 : Praktik Pembiayaan Anak Pasca Perceraian

No	Ibu, Nenek	Ayah, Nenek	Ayah, Ibu, Nenek	Ayah	Ayah, Ibu
1	Zulifatun Nadhiroh	Herma-wan	Rustam	Ali Dhuha	Elia Dwimar-tuastutik
2				M. Sai-fudin	Nasrul Muntik
3					Istinayani
4					Tabi'in
5					Siswanto
Jumlah	1	1	1	2	5

Berdasarkan tabel di atas, maka sebagian besar atau sebanyak 50% dari 10 informan menyatakan bahwa pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung secara bersama-sama oleh ayah dan ibu si anak.

Informasi tersebut dituturkan oleh Tabi'in dalam wawancara berikut :

Selama ini dalam hal menafkahi anak kami lakukan secara bersama-sama, biaya sekolah maupun kebutuhan sehari-hari kami tanggung bersama. Kami sadar itu sudah tanggung jawab kami.¹¹⁵

Informasi serupa juga didapat dari Istinayani dalam wawancara sebagai berikut :

¹¹⁵Tabi'in, wawancara (Turen, 26 Mei 2013).

Untuk nafkah anak kami lakukan bersama-sama, ibu dan ayah si anak, karena kesadaran kami sebagai orangtua harus mengasuh anak.¹¹⁶

Dalam hal menafkahi anak, kewajiban orang tua untuk membiayai atau menafkahi anak tidak menjadi gugur dengan adanya perceraian. Namun tetap wajib sebagaimana wajibnya orang tua menafkahi anak ketika masih dalam keluarga yang utuh. Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman-Nya :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.”¹¹⁷

Dalam undang-undang Perkawinan juga telah diatur mengenai pembiayaan anak pasca terjadinya perceraian, yaitu terdapat dalam Pasal 41 ayat (b):

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilaman dapat dalam kenyataannya tidak dapat memnuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Melihat pada berbagai ketentuan tentang pembiayaan anak dalam KHI Pasal 105 huruf C, Pasal 156 huruf D, surat al-Baqarah ayat 233, dan juga Undang-undang Perkawinan Pasal 41 ayat (b), maka

¹¹⁶ Istinayani, wawancara (Turen, 26 Mei 2013).

¹¹⁷ QS. al-Baqarah (2): 233.

ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan jika Islam sangat memperhatikan kesejahteraan anak untuk tetap mendapatkan hak-haknya meskipun orangtuanya telah bercerai. Dalam Islam, pahala yang besar akan diberikan pada orang yang menafkhai keluarga sesuai dengan hadits Nabi SAW :

نَدَقَّةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ¹¹⁸

“Nafkah seorang lelaki kepada keluarganya adalah sedakah.”

Adapun lama *hadhânah* terdapat beberapa perbedaan, di antaranya sebagai berikut :

- a. Kalangan Ulama Hanafi berpendapat bahwa masa pemeliharaan anak laki-laki adalah sampai usia 7 tahun, sebagian lain berpendapat sampai usia 9 tahun. Sedangkan terhadap anak perempuan, mereka sepakat sampai anak tersebut menstruasi. Tentang mimpi mereka berbeda pendapat, sebagian anak membatasi sampai anak bermimpi, dan sebagian lainnya sampai anak tersebut memiliki syahwat. Pada masa ini hak *hadhânah* berada di tangan ibu. Apabila telah lewat masa pengasuhannya, maka hak *hadhânah* beralih kepada ayah, sampai anak tersebut dewasa.¹¹⁹

¹¹⁸ Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi (2)* diterjemahkan oleh Fachrurozi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.544.

¹¹⁹ Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 129.

b. Kalangan Ulama Maliki, masa *hadhânah* anak laki-laki sejak lahir sampai anak tersebut *baligh*, sedangkan anak perempuan hingga anak tersebut menikah.¹²⁰

c. Kalangan Ulama Syafi'i, tidak ada batasan waktu tertentu dalam *hadhânah*, untuk anak laki-laki sampai ia dapat membedakan ayah dan ibunya. Jika ia memilih salah satunya, maka yang dipilih yang mempunyai hak *hadhânah*, tidak juga dibedakan apakah ia memilih ibu, kakek atau yang lainnya, atau memilih bapak, saudara perempuan ayah atau ibu, atau bibi. Jika anak memilih salah satunya, maka hak pemeliharaan anak jatuh kepada orang yang dipilihnya.¹²¹

4. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Pasal 105 KHI

Dalam pelaksanaan *hadhânah* pasca terjadinya perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang terdapat berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan Pasal tersebut. Diantara faktor-faktor pendorong pelaksanaan Pasal 105 KHI di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, sebagai berikut :

a. Adanya keinginan dan kesadaran penuh dari kedua orang tua si anak untuk melaksanakan kewajiban menafkahi anak meskipun orang tua sudah bercerai.

¹²⁰Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak*, h.129.

¹²¹Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak* , h. 129.

- b. Tempat kediaman kedua orang tua yang sudah bercerai tidak saling berjauhan, sehingga memudahkan anak untuk mendapatkan pemeliharaan dari kedua orang tua.
- c. Adanya kesadaran dari kedua orang tua untuk memberikan pilihan kepada anaknya yang sudah *mumayyiz* dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak pemeliharannya.

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pasal 105 KHI di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, di antaranya sebagai berikut :

- a. Adanya keinginan dari salah satu orang tua si anak untuk mengasuh secara sepihak dan tidak mengizinkan anak untuk bertemu dengan salah satu orang tua anak baik ayah atau ibu yang dianggap tidak bertanggung jawab menafkahi anak atau karena adanya alasan lainnya.
- b. Tempat tinggal orang tua yang sudah bercerai saling berjauhan, sehingga menyulitkan anak untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Sehingga pilihan yang diambil adalah tinggal bersama orang yang selama ini mengasuhnya atau tinggal bersama orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolahnya selama ini.
- c. Adanya sikap salah satu orang tua si anak yang menelantarkan anaknya tanpa alasan yang jelas.

- d. Adanya keterbatasan ekonomi dari salah satu orang tua anak, sehingga anak dengan kesadarannya sendiri lebih memilih untuk ikut dengan orang tuanya yang lebih mampu untuk menafkahi.

